GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 497 /V.09/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/273/II.06/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG
SELAKU KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan jabatan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/237/II.06/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SELAKU KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/273/II.06/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Merubah Susunan Personalia Keanggotaan Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/273/II.06/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/273/II.06/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 497 /V.09/HK/2017
TANGGAL : 25 - 9 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AHLI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS
   Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

2. Wakil Ketua : Dr. Ir. Tamaluddin Syam, MS
   Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

3. Sekretaris : Ir. Otik Nawansih, MP.
   Manajer Mutu Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

4. Anggota :
   1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
   2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
   3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Keahlian Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   4. Direktur Politeknik Negeri Lampung;
   5. Prof. Dr. Sri Yusnaini
      Ketua Jurusan Agroteknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   6. Dr. Ir. Fembrianti Erri Prometiwi
      Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   7. Ir. Susilawati, MS.
      Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   8. Ir. Siti Hudaidah, M.Sc.
      Ketua Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   9. Ir. Sri Suharyati, MP.
      Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   10. Dr. Agus Harianto
       Ketua Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas;
   11. Dr.Ir. Tamrin, MS.
       Kepala Laboratorium Pasca Panen dan Rekayasa Bidang Proses, Jurusan TEP Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   12. Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.
       Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
   13. Dr. Ir. Erwanto, MS.
       Dosen Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Univeristas Lampung;

14. Ir. Syahrio Tantalo, MP.
    Dosen Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
15. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga
    Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
16. Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
    Kepala Laboratorium Manajemen Usaha dan Sumberdaya Keluarga;
17. Ketua Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung;
18. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
20. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Lampung;
21. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Provinsi Lampung;
22. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung; dan
23. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 497 /V.09/HK/2017
TANGGAL : 25 - 9 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

1. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
4. Anggota :
   1. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
   2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
   3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
   4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
   5. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
   6. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung;
   7. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
   8. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
   9. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
   10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
   11. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
   12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
   13. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
   14. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
   15. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
   16. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Lampung;
   17. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
   18. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
   19. Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
   20. Sekretaris Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung;
   21. Sekretaris TIM Penggerak PKK Provinsi Lampung;
   22. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
   23. Kepala Bagian Produksi Bulog Divre Lampung;
   24. Sekretaris Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;

25. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
26. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
27. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
28. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
29. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
30. Kepala UPT Balai Sertifikasi Produk Pangan Segar Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO